



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH  
DAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG  
LEMBAGA PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor : W.1-84.PP.03.03 TAHUN 2022

Nomor : 91/UN11/HK.02.06/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (28-03-2022), bertempat di Hotel Mekkah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Sasmita, S.H., M.H. : Kepala Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, yang beralamat di T. Nyak Arief No 185, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Taufik Fuadi : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 1166/UN11/KPT/2018, Tanggal 14 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 6

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri terkemuka dan tertua di Aceh yang menjalankan manajemen keuangan sistem Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dan sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KEDUA;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Syiah Kuala dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor 82/UN11/HK.02.03/2022 dan Nomor : W1.63.PP.03.03 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Pembentukan Produk Hukum, Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dan Pembinaan Narapidana tanggal 23 Maret 2022.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 2 dari 6

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEUDA terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA untuk para dosen, penelitian dan mahasiswa.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK KEDUA dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain : sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan permohonan dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan fasilitas pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
- d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data paten dan informasi teknis lainnya;
- e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
- f. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 3 dari 6

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
- d. Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan
- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari suatu kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 6

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat dan/atau Pelaksana yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter: dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

**PIHAK KESATU:**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh  
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, No.185 Jeulingke Kota Banda Aceh  
23111  
U.p. : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Telepon : (0651) 7553594 – 7551497  
Faksimile : (0651) 7553594 – 7551497  
E-mail : kekayaanintelektual.bppaceh@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 5 dari 6

## PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh

23111

U.p. : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Telepon : (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile : (0651) 7554229, 7551241, 7551241, 7552730, 7553498

E-mail : persuratan@unsyiah.ac.id

Laman : www.unsyiah.ac.id

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

## Pasal 11 ADENDUM


Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan/tambahan (adendum) yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuh cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU,

Sasmita, S.H., M.H.



Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA: